

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAPUA DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Delvie Sumbung¹

Hasan Basri Umar²

hasanbasri@feb.uncen.ac.id

P. N. Patinggi³

Antonia Klara⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pada Masyarakat Kampung Napua. Untuk mengungkap permasalahan, diadakan penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang masyarakat yang dianggap mengetahui tentang pengelolaan dana bantuan keuangan dan penelitian dokumentasi bertempat di Kampung Napua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa angket (kuesioner), melakukan wawancara dan pengolahan data dari laporan-laporan yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan alokasi pengelolaan dana bantuan keuangan pada masyarakat Kampung Napua pada tahun 2016 cukup tinggi dan sangat berpengaruh dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Nilai rata-rata jawaban responden atas variabel dana bantuan pendidikan adalah sebesar 88,32%. Jumlah responden dengan nilai rata-rata tertinggi adalah pernyataan “Dengan adanya bantuan dana pendidikan dapat mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anaknya” yaitu sebesar 92,00%. Nilai rata-rata jawaban pernyataan variabel bantuan dana kesehatan sebesar 80,80% yaitu pada pertanyaan Dengan adanya bantuan dana kesehatan dapat mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dengan perolehan nilai presentase sebesar 96,00%. Pada bantuan infrastruktur jumlah berkaitan dengan masyarakat yang sangat merasakan adanya manfaat dari bantuan dana infrastruktur dalam menunjang pembangunan kampung adalah 81,84%. Sehingga pengelolaan dan bantuan keuangan dapat optimal dan berhasil dengan baik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrakstruktur pada masyarakat kampung Napua Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.

Kata Kunci : Dana Bantuan Pendidikan, Kesehatan, Infrastuktur

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru, pemerintah merupakan agen utama dari Pembangunan Nasional. Paradigma Pembangunan dijadikan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari semua Kebijakan Pemerintahan. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menyusun Undang-Undang yang mengatur Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia dan elemen pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian pada perkembangannya lalu di perbaharui dengan mengeluarkan Undang-

¹ Alumni Magister Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

⁴ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai bentuk semangat penyempurnaan konsep otonomi daerah yang telah ada.

Kedua undang-undang ini telah membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah serta sekaligus merubah paradigma sentralisasi yang mengakibatkan ketergantungan daerah yang begitu besar pada pusat dan daerah membawa daerah menjadi bersifat patronasi serta berakibat kebijakan pembangunan yang juga dikendalikan secara terpusat menjadi paradigma desentralisasi. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan masyarakat di daerah. Tetapi pembangunan harus diarahkan pada paradigma pelayanan dan pemberdayaan dengan meletakkan pembangunan diatas landasan nilai pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari setiap upaya pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. (Arsyad, 2005 ; 108-109)

Pemberlakuan otonomi daerah sebagai salah satu unsur reformasi memberikan suasana baru bagi penyegaran kembali kondisi daerah yang kropos dan terbentuknya Pemerintah Daerah Otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara berkesinambungan.

Pemberlakuan otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung percepatan proses pembangunan dalam era *reinventing government* saat ini diperlukan pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui program pemantapan ekonomi daerah, peningkatan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan dan permukiman, pembangunan wilayah tertinggal, pengembangan daerah perbatasan, penataan ruang dan pengelolaan pertanahan, peningkatan keberdayaan masyarakat, dan percepatan penanganan khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan Maluku.

Yang menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah adalah rendahnya kualitas SDM, lemahnya struktur kelembagaan, kurangnya konsistensi dan keterpaduan program-program pembangunan maupun berbagai peraturan dan perundang-an, kurangnya keterlibatan masyarakat luas, terutama pihak swasta dan dunia usaha dalam keputusan publik serta pembangunan ekonomi wilayah, kurang menariknya iklim investasi, khususnya yang menyangkut; keterbatasan jaringan prasarana dan sarana wilayah, keterbatasan akses kepada modal/kapital dan masih kurangnya insentif fiskal khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Papua yang tersebar dalam kelompok-kelompok masyarakat asli yang belum mendapat kesempatan untuk memberdayakan diri secara maksimal sehingga dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya kemampuan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dalam memanfaatkan potensi SDA dan sosial yang dimiliki serta peluang-peluang yang muncul dengan membaiknya keadaan ekonomi.

Adapun pelaksanaan program pembangunan pedesaan meliputi terlaksananya berbagai pembangunan prasarana dan sarana penunjang ekonomi masyarakat desa, terfasilitasinya usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat di kampung/kelurahan.

Dalam implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu Program Daerah bidang Keuangan untuk mencapai

tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Selain Undang-Undang terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang jadi acuan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain PP.Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk pelaksanaannya ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Melalui Alokasi Dana Desa/Kampung, maka desa/kampung berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa/kampung secara otonom. Alokasi Dana Desa/Kampung adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Pemerintahan Provinsi Papua yang selama ini serius dalam berkomitmen dan serius dalam mengimplementasikan Otonomi Daerah dengan menerapkan Otonomi Kampung, yang merupakan amanah dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Komitmen ini terlihat pada tahun 2000, dengan lahirnya beberapa Peraturan Daerah di Bidang Pemerintahan Kampung yang mendukung penerapan Otonomi Kampung.

Salah satu Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Pengelolaan Keuangan Kampung. Dimana di dalamnya mengatur tentang pengelolaan keuangan kampung di wilayah pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Alokasi dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016. Dimana salah satu kampungnya adalah Kampung Napua yang berada dalam wilayah hukum Distrik Napua.

Kampung Napua Distrik Napua telah menjadi bagian dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam roda pemerintahan kampungnya, guna mendukung proses pembangunan kampung yang sekaligus menjadi wujud mengoptimalkan otonomi kampung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016, Dana Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Kampung dan Kelurahan, yang kemudian diuraikan bahwasannya Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di daerah Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016.

Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.328.000.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah), dialokasikan untuk 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Kampung dan 40 (empat puluh) Distrik. Dimana setiap Kampung dan Kelurahan mendapatkan Alokasi Dana Bantuan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan dianggarkan melalui DPA-SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016, yang untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing Rekening Pemerintah Kampung dan Kelurahan.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Jayawijaya Tentang Alokasi dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten

Jayawijaya Tahun Anggaran 2016 di Kampung Napua masih terdapat kendala terkait dengan pengelolaan keuangan kampung dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kampung Napua Distrik Napua.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pada Masyarakat Kampung Napua Di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya". Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan pada masyarakat untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Kampung Napua di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang tertuang pada Pasal 1 Angka 14 yakni: "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah / Perda. " Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Garrison, Norren and Brewer (2007), keduanya mendeskripsikan anggaran sebagai "rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu".

Pada pengertian lain, Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2005). Kepala Daerah menurut ketentuan perundang – undangan, dapat memasukkan gagasan serta visi dan misinya kedalam APBD yang sebelumnya gagasan atau visi misi tersebut masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal tersebut dapat dikaji dari Pasal 5 ayat 2 Undang –

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Hubungan Keuangan Negara dan Daerah

Rahardjo Adisasmita (2001:38), Hubungan keuangan antara Pemerintah (Intergovernmental fiscal relations) menunjuk pada hubungan keuangan antara berbagai tingkat pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Pola hubungan keuangan pusat dan daerah pada gilirannya merupakan pencerminan ideologi politik dan struktur pemerintahan negara.

Hubungan keuangan antara negara dan daerah mencerminkan tujuan politik yang mendasar sekali karena peranannya dalam menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan pemerintah daerah dalam

keseluruhan sistem pemerintahan, sehingga peranan yang dimainkan pemerintah daerah perlu mendapatkan penekanan sekaligus dukungan yang sungguh-sungguh.

Selanjutnya disebutkan bahwa paling tidak ada dua pandangan tentang peranan yang seharusnya dimainkan oleh Pemerintah daerah yaitu :

- a. Menekankan peranan pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan identitas masyarakat setempat, tujuan ini lebih bernuansa politis dalam arti pemerintah daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan setempat sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka.
- b. Pemerintah daerah pada dasarnya adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah, sebagai alat yang tepat untuk menentukan biaya, memberikan layanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah. Tujuan ini lebih bersifat tata usaha dan ekonomi.

Selanjutnya mengingat hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang bervariasi, sehingga beberapa pendekatan dalam merumuskan hubungan keuangan Negara dan Daerah yaitu dengan :

- a. Pendekatan kapitalisasi (permodalan), dalam pendekatan ini pemerintah daerah memperoleh modal permulaan yang diharapkan untuk diinvestasikan menurut pengeluaran rutin, yang mungkin juga digunakan untuk mengembalikan deviden bahkan untuk menambah modal semula.
- b. Pendekatan Pendapatan, lebih mengandalkan perhatian pada pemerintah daerah dengan memberikan sejumlah sumber pendapatan yang dipandang potensial di masing-masing daerah.
- c. Pendekatan pengeluaran, pemerintah memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- d. Pendekatan komprehensif, sumber-sumber pendapatan diberikan (baik berupa pendapatan asli daerah atau perpajakan nasional) dan tanggung jawab juga diberikan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada.

Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan

Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Sularno 1996 ;18).

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasar Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali Provinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Walaupun kewenangan pemajakan telah diberikan kepada Daerah, namun dengan melihat basis pajak-pajak yang besar telah dikuasai oleh Pusat. Penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya dengan pertimbangan antara lain; perlunya power yang besar dalam pungutan pajak, dan perlunya efisiensi ekonomi (dalam kaitannya dengan administrasi pungutan, mobilitas objek pajak, fungsi stabilisasi dan distribusi pajak). Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah Pusat untuk memiliki basis pajak yang besar.

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas Daerah penghasil (by origin). Bagi hasil penerimaan negara

tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang terdiri dari sector kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada Daerah dengan prosentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dan PP nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2001.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban biaya yang diperlukan, hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai dari subsidi atau sumbangan pihak ketiga atau pinjaman daerah.

Selayaknya apabila Pendapatan Asli Daerah dijadikan tumpuan dan penyangga atau sokoguru pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, lebih dari itu Pendapatan Asli Daerah akan menggambarkan beberapa pembebanan kepada masyarakat dan beberapa pula yang dikembalikan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan peraturan tentang otonomi daerah, dan menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Pembangunan Desa (Kampung)

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Midgley (1995), mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (Strategies for Social Development by Governments). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai daerah penelitian ini adalah Kampung Napua Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya, dengan obyek penelitian adalah alokasi bantuan dana keuangan pada masyarakat Kampung Napua Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, merupakan jenis data yang diperoleh dari tangan pertama yang berarti berasal langsung dari responden dimana penulis memperoleh datanya dengan cara mengumpulkan secara langsung dari para responden melalui daftar pertanyaan atau kuesioner yang disusun sebelumnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Napua Distrik Napua yang berjumlah 276 orang, terdiri dari laki-laki 150 orang dan wanita 126 orang. Masyarakat yang dijadikan responden berjumlah 50 orang, yang terdiri dari masyarakat, aparat kampung, tokoh masyarakat, dan kepala kampung. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dari peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan kuesioner. Kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif. Kategori penilaian jawaban apabila pernyataan dengan kriteria sebagai berikut : jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, jawaban Setuju (S) skor 4, jawaban Netral (N) skor 3, jawaban Tidak Setuju (TS) skor 2 dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data ini yang digunakan adalah Analisa Skala Likert (Ridwan, 2009), yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berdasarkan jawaban responden selanjutnya akan diperoleh satu kecenderungan atau jawaban responden tersebut. Kuesioner yang dibagikan dilakukan menggunakan skala Likert. Maka perhitungan indeks jawaban responden dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{(F1 \times 1) + (F2 \times 2) + (F3 \times 3) + (F4 \times 4) + (F5 \times 5)}{5}$$

Dimana :

F1 adalah Frekuensi jawaban responden yang menjawab 1 (Sangat Tidak Setuju); F2 adalah Frekuensi jawaban responden yang menjawab 2 (Tidak Setuju); F3 adalah Frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 (Netral); F4 adalah Frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 (Setuju) dan F5 adalah Frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 (Sangat Setuju).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Bantuan Kampung

Tujuan pemberlakuan dana bantuan keuangan pada masyarakat kampung adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan kampung dan kelurahan maka pemerintah Kabupaten dan berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Alokasi dan Pedoman pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kampung dan Kelurahan dengan tujuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan pemerintahan kampung dan kelurahan di Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan dan menganggarkan dana bantuan keuangan dalam APBD tahun anggaran 2016 yang akan dialokasikan kepada

pemerintahan kampung dan kelurahan. Rincian penggunaan dana bantuan kampung dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pada Masyarakat Kampung Napua
Tahun Anggaran 2016

No.	Rincian Penggunaan Dana	Jumlah
1.	Biaya Bantuan Pendidikan	Rp 340.000.000,-
2.	Biaya Bantuan Kesehatan/Posyandu	Rp 330.000.000,-
3.	Biaya Bantuan Infrastruktur	Rp 330.000.000,-
	Jumlah	Rp 1.000.000.000,-

Sumber : BPKAD Kabupaten Jayawijaya, 2016

Adapun bidang-bidang yang mendapat prioritas sesuai dengan musyawarah dan mufakat ditingkat Kampung Napua terdapat 3 (Tiga) bidang program yaitu :

1. Bidang Pendidikan

Diakui atau tidak, Sumber daya Manusia adalah penggerak utama roda pembangunan, karena itu upaya penciptaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mempercepat pembangunan. Hal ini membuat bidang pendidikan menjadi salah satu bidang utama yang diinginkan oleh masyarakat untuk peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan melalui :

- Program pendidikan dasar,
- Program pendidikan menengah,
- Program pendidikan kejuruan,
- Program pendidikan luar sekolah, serta
- Menunjang pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta.

Dikampung Napua banyak usia sekolah yang berada diberbagai jenjang, maka masyarakat kampung memprogramkan dana pada pendidikan. Dana tersebut untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan

2. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan juga menjadi salah satu bidang prioritas dalam biaya kesehatan dan perbaikan gizi yang diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan melalui :

- Program Pemberantasan Penyakit,
- Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS,
- Peningkatan SDM di bidang kesehatan baik medis dan para medis,
- Pelayanan Puskesmas,
- Pelayanan Rumah Sakit dan
- Penyediaan Obat-obatan.

Dana kesehatan yang diperoleh dari bantuan dana kampung atas kesepakatan masyarakat untuk membantu masyarakat yang sakit, melahirkan dan biaya pengobatan di rumah sakit.

3. Penyediaan Infrastruktur

Hal lain yang juga berpengaruh dalam percepatan pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk kampung, membuka isolasi daerah dan penyediaan prasarana dan sarana ekonomi yang mendukung pelayanan publik, terutama masyarakat dikampung dalam rangka pertumbuhan pendapatan masyarakat. Dana bantuan keuangan yang diterima oleh masyarakat juga diperuntukkan untuk infrastruktur kampung dan juga membantu masyarakat untuk perumahan yang belum atau sudah dikerjakan.

Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana bantuan dana keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kampung Napua, maka berikut adalah persepsi responden atas

pengelolaan bantuan keuangan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Kampung Napua.

Tabel 2.
Jawaban Responden Tentang Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Jumlah Skor	Rata-rata Skor
		5	4	3	2	1		
1	Dengan adanya bantuan dana pendidikan dapat mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anaknya	30	20	0	0	0	230	92,00%
2	Masyarakat bisa lebih memiliki mutu pendidikan yang baik	28	22	0	0	0	228	91,20%
3	Dapat membantu pendidikan anak usia dini?	26	18	6	0	0	220	88,00%
4	Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu yang turut menentukan jalannya pendidikan	19	23	8	0	0	211	84,40%
5	Melalui kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan maka kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan.	21	23	6	0	0	215	86,00%
Jumlah		124	106	20	0	0	1104	
Rata - Rata Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan								88,32%

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban responden atas variabel dana bantuan pendidikan adalah sebesar 88,32%. Besaran angka ini menunjukkan rata-rata responden sangat setuju dengan pernyataan yang terkait dengan bantuan dana pendidikan yang terdapat dalam lima item pernyataan tersebut. Item dengan nilai rata-rata tertinggi adalah pernyataan item nomor 1 yaitu sebesar 92,00%. Item ini menyatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan dana bantuan pendidikan untuk membantu mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Tabel 3.
Jawaban Responden Tentang Dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Jumlah Skor	Rata-rata Skor
		5	4	3	2	1		
1	Dengan adanya bantuan dana kesehatan dapat mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat.	40	10	0	0	0	240	96,00%
2	Masyarakat bisa lebih memiliki mutu kesehatan yang lebih baik	21	29	0	0	0	221	88,40%
3	Dapat membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan	13	17	20	0	0	193	77,20%
4	Pengelolaan keuangan kesehatan merupakan salah satu yang turut	3	18	22	0	0	167	66,80%

	menentukan jalannya pola hidup sehat							
5	Melalui kegiatan pengelolaan keuangan bidang kesehatan kebutuhan akan terpenuhinya pola hidup 4 sehat 5 sempurna akan terpenuhi.	10	19	21	0	0	189	75,60%
Jumlah		124	106	20	0	0	1010	
Rata - Rata Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan								80,80%

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban pernyataan variabel bantuan dana kesehatan sebesar 80,80%. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa masyarakat relatif sangat setuju dengan adanya dana bantuan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 4.

Jawaban Responden Tentang Dana Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Jumlah Skor	Rata-rata Skor
		5	4	3	2	1		
1	Dengan adanya bantuan dana infrastruktur dapat mengurangi beban masyarakat dalam hal sarana dan prasarana.	13	23	14	0	0	240	79,60%
2	Masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur	15	24	11	0	0	221	81,60%
3	Dapat membantu pembangunan daerah	28	22	0	0	0	193	91,20%
4	Pengelolaan keuangan infrastruktur merupakan salah satu yang turut menentukan jalannya roda pembangunan	27	23	0	0	0	167	90,80%
5	Melalui kegiatan pengelolaan keuangan infrastruktur, masyarakat dapat merasakan manfaatnya..	4	20	13	13	0	189	66,00%
Jumlah		199	204	228	227	165	1023	
Rata - Rata Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur								81,84%

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa terdapat 4 item pernyataan yang memiliki nilai presentase diatas 80% namun terdapat 1 pertanyaan yang memiliki nilai presentase adalah 66% yang berarti menurut penulis bahwa melalui kegiatan pengelolaan keuangan infrastruktur tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Namun dalam presentase rata-rata pertanyaan dalam bidang program infrastruktur adalah 81,84% yang termaksud dalam kategori sangat tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alokasi atau peruntukan penggunaan anggaran bantuan dana kampung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dimana 34 persen dialokasikan untuk dana pendidikan atau sebesar Rp. 340 juta, sedangkan selebihnya masing-masing sebesar 33 persen dialokasikan untuk bantuan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 330 juta.
2. Persepsi masyarakat umumnya merasakan manfaat yang cukup besar dari bantuan keuangan tersebut yang mana peruntukan benar-benar digunakan untuk kegiatan meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan dan tersedianya infrastruktur.

Saran

1. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana bantuan keuangan pada masyarakat kampung, maka seharusnya kelembagaan yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan program hendaknya Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan para pengurusnya adalah anggota masyarakat yang benar-benar mempunyai kemampuan, sehingga lembaga tersebut dapat benar-benar berfungsi sesuai tujuannya.
2. Perlu dilakukan program magang bagi masyarakat dan aparatur kampung pada daerah-daerah yang telah sukses dalam pengelolaan dana bantuan kampung atau desa.
3. Pencairan Dana sebaiknya tepat waktu, agar dalam penggunaan dana tersebut tidak menyimpang dari rencana program yang telah disusun oleh masyarakat pengguna.
4. Program pendampingan agar berhasil sesuai rencana, seharusnya pemilihan Fasilitator tingkat Kampung dan Distrik, Fasilitator yang diangkat hendaknya benar-benar menguasai bidang tugasnya, sehingga program pendampingan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Casmidi, (2004), "Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD", (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan);
- Hartono, Eko Budi (2008), "Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa", Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan);
- Haryanto, Sahnuddin, dan Arifuddin, (2007). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang;
- Kaho, Yosef Riwu. (1997), Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Gravindo Persada, Jakarta;
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta;
- Manulang. (1991), Dasar - Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Mardiasmo. (2002), Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta;
- Moleong, Lexy J, (2000), "Metodologi penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya;
- Nugroho, Riant, (2003), Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta;
- Peraturan Bupati Jayawijaya Tentang Alokasi dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Bupati Jayawijaya Tentang Alokasi dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004), Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta;

*Delvie Sumbang
Hasan Basri Umar
P. N. Patinggi
Antonia Klara*

*Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan
Dana Bantuan Keuangan Pada Masyarakat Kampung
Napua Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya*

Susilo, Budi (2007), “Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007” Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan);

The Liang Gie, (1991), *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.